



## **BUPATI KUTAI BARAT**

---

### **PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 66 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

**PENGATURAN PENGGUNAAN BBM NON SUBSIDI BAGI KEGIATAN DI BIDANG  
PERTAMBANGAN BATUBARA, PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, KENDARAAN PROYEK  
DAN JENIS KENDARAAN PRIBADI TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya mencegah penyimpangan distribusi dan ketetapan sasaran penggunaan BBM bersubsidi bagi masyarakat, perlu untuk mengatur pengguna BBM non subsidi untuk kegiatan di bidang pertambangan batubara, perkebunan kelapa sawit, kendaraan proyek dan jenis kendaraan pribadi tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf (a) diatas serta untuk memberikan landasan hukum untuk penataan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pertambangan batubara, perkebunan dan kendaraan pribadi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pengaturan penggunaan BBM non Subsidi bagi kegiatan di bidang pertambangan Batubara, perkebunan kelapa sawit, kendaraan proyek dan jenis kendaraan pribadi tertentu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri;
12. Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
13. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

- Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  19. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN BBM NON SUBSIDI BAGI KEGIATAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BATU BARA, PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, KENDARAAN PROYEK DAN JENIS KENDARAAN PRIBADI TERTENTU.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat;
9. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat;
10. Kapolres adalah Kepolisian Resor Kutai Barat;
11. Izin Usaha Pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dan perkebunan kelapa sawit;
12. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;
13. Jenis kendaraan bermotor pribadi tertentu adalah kendaraan roda empat atau lebih yang dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum, yang dimiliki NJKB tinggi tidak termasuk kategori kendaraan umum dan kendaraan khusus;
14. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan dipungut bayaran;
15. Kendaraan khusus adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan ketentuan khusus (social,bencana,protokoler,Keamanan);
16. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut BBM adalah hasil pengelolaan minyak bumi yang bersifat cair,yang sifat dan spesifiknya ditentukan oleh Dirjen Migas Kementriaan Energi dan Sumber Daya Mineral;
17. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disebut SPBU adalah sarana khusus untuk penyaluran/pemasaran dan pelayanan bahan bakar minyak bagi masyarakat umum pemakai kendaraan bermotor didarat;
18. Agen Premium dan Minyak Solar, yang selanjutnya disebut APMS adalah agen yang ditunjuk untuk memenuhi dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak bagi masyarakat/konsumen di daerah tertentu terutama daerah yang belum memiliki SPBU serta sebagai kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan atau laba (margin);
19. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bungker, yang selanjutnya disebut SPBB berfungsi menyalurkan minyak solar dari depot langsung kepada konsumen kapal yang beroperasi di sungai, pantai dan perairan dangkal;
20. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut NJKB adalah bobot nilai jual kendaraan bermotor.

## **BAB II PENGATURAN**

### **Pasal 2**

- (1) Seluruh kendaraan bermotor dengan berbagai jenisnya maupun peralatan produksi baik yang dimiliki perusahaan maupun mitra atau yang bekerja sama/mendukung kegiatan usaha pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit, kendaraan proyek wajib menggunakan BBM (Bahan Bakar Minyak) non subsidi;
- (2) Terhadap kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas tidak berdasarkan usia pakai atau tahun produksi kendaraan, melainkan selama kendaraan bermotor tersebut digunakan berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan batubara,perkebunan kelapa sawit dan kendaraan proyek;
- (3) Perusahaan pertambangan batubara, perkebunan kelapa sawit dan kendaraan proyek wajib melaporkan data seluruh kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kepada Dinas perhubungan,Dinas Pertambangan dan Energi,Bagian Ekonomi dan Polres secara berkala per triwulan;
- (4) Setiap perusahaan pertambangan batubara, perkebunan sawit dan kendaraan proyek yang bekerjasama dengan mitra kerja dalam hal jasa angkutan dan peralatan penunjang wajib mencantumkan penggunaan BBM non subsidi dalam salah satu klausul perjanjian kerjasama;
- (5) Seluruh kendaraan bermotor sebagaimana pada ayat (1) diatas termasuk kendaraan kecil (light vehicle) wajib diberi tanda khusus atau berupa stiker yang terpasang pada kaca depan kiri atas oleh perusahaan pertambangan batubara, perkebunan kelapa sawit dan kendaraan proyek dalam pengawasan Dinas Perhubungan dan Polres;
- (6) Seluruh SPBU,APMS,SPBB dan tempat penjualan BBM Bersubsidi lainnya dilarang melayani seluruh kendaraan bermotor sebagaimana pada ayat (1) diatas termasuk kendaraan kecil (light vehicle), kecuali SPBU dan tempat penjualan BBM non subsidi.

### **Pasal 3**

- (1) Kendaraan Bermotor pada saat diberlakukan aturan ini dengan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri atau ketentuan yang berlaku lainnya dengan harga NJKB Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) keatas sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan wajib menggunakan BBM BNon Subsidi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini;
- (2) Kendaraan bermotor dengan NJKB pada7 saat diberlakukan aturan ini dengan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri atau ketentuan yang berlaku lainnya dengan harga Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah)keatas sampai dengan 10 (sepuluh) tahun ke depan wajib menggunakan BBM Non Subsidi sebagaimanan tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini;
- (3) Ketentuan waktu dalam 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun ke depan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) dihitung mulai tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan tanggal 01 Januari pada kurun waktu 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun;
- (4) Terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tersebut diatas tidak memerlukan penandaan berikutnya khusus berupa stiker atau tanda lainnya, terhadap keraguan penentuan tahun/jenis kendaraan,petugas dapat melihat STNK yang ada.

#### **Pasal 4**

- (1) Pemilik dan pengelola SPBU, APMS, SPBB dan tempat penjualan BBM Bersubsidi lainnya wajib memasang pengumuman sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 pada peraturan ini, ditempat penjualan masing-masing yang mudah dilihat/dibaca oleh konsumen;
- (2) Seluruh SPBU,APMS,SPBB dan tempat penjualan BBM Bersubsidi lainnya dilarang melayani seluruh kendaraan bermotor sebagaimana pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) termasuk kendaraan bermotor dari luar Kutai Barat.

### **BAB III SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 5**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1),ayat (3),ayat (4) dan ayat (5)Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran/peringatan atau pencabutan IUP (Izin Usaha Pertambangan dan Perkebunan);
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran/peringatan atau pencabutan SITU (Surat Ijin Tempat Usaha).

### **BAB III KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Bupati ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta pencabutann IUP (Izin Usaha Pertambangan dan perkebunan) atau pencabutan SITU (Surat Izin Tempat Usaha APMS/SPBU);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

### **BAB IV PENYIDIKAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Selain Penyidik Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik dapat melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan ataun laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyaluran BBM agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyaluran BBM;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang penyaluran BBM;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyaluran BBM;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyaluran BBM;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan /atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penyaluran BBM;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang penyaluran BBM menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 04 Oktober 2012.

**BUPATI KUTAI BARAT,**



**ISMAIL THOMAS**

diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 04 Oktober 2012.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT,**



**AMINUDDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 33.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 66 TAHUN 2012 TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN BBM NON SUBSIDI BAGI KEGIATAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BATUBARA, PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, KENDARAAN PROYEK DAN JENIS KENDARAAN PRIBADI TERTENTU.

**PENGGUNA BBM NON SUBSIDI  
DIHITUNG MULAI TAHUN 2012 DITAMBAH 5 TAHUN  
PENGGUNAAN KEDEPAN  
DENGAN NJKB Rp.400.000.000,-**

**SEDAN**

NO	MERЕК	TYPE	TH BUAT	NJKB	KET/ PENGGUNAAN HINGGA
1.	AUDI	A3 2.0 FSI	2009	440.000.000,-	Tahun 2017
		TIPTRONIC	2010	463.000.000,-	Tahun 2017
		A4 1.8 FSI	2008	478.000.000,-	Tahun 2017
		MULTITRONIC	2009	515.000.000,-	Tahun 2017
2.	BMW	118i HATCBACK	2010	539.000.000,-	Tahun 2017
		1 25i COUPE	2010	640.000.000,-	Tahun 2017
			2011	647.000.000,-	Tahun 2017
		320i AT	2009	430.000.000,-	Tahun 2017
3.	HONDA	ACCORD CP 2 AT	2008	495.000.000,-	Tahun 2017
4.	HYUNDAI	AZEPRA 3.3 AT	2007	415.000.000,-	Tahun 2017
5.	JAGUAR	X TYPE	2008	DIATAS 400.000.000,-	Tahun 2017
6.	LEXUS	GS 300 AT	2005	DIATAS 400.000.000,-	Tahun 2017
7.	MERCEDES BEN	C 200	2010	DIATAS 400.000.000,-	Tahun 2017
8.	MITSUBISHI	LACER EVO	2005	DIATAS 400.000.000,-	Tahun 2017
9.	NISAN	FAIRLADY 3.5	2006	DIATAS 400.000.000,-	Tahun 2017
		INVINITY Q 45	2001	DIATAS 400.000.000,-	Tahun 2017
10.	PEOGEOT	407 3.0 AT	2008	DIATAS 400.000.000,-	Tahun 2017
11.	TOYOTA	CROWN 3000	2005	DIATAS 400.000.000,-	Tahun 2017
		NEW CAMRY	2008	DIATAS 400.00.000,-	Tahun 2017
		SOARER 2.5	2002	DIATAS 400.000.000,-	Tahun 2017



**MINIBUS**

<b>NO</b>	<b>MERЕК</b>	<b>TYPE</b>	<b>TH BUAT</b>	<b>NJKB</b>	<b>KET/ PENGGUNAAN HINGGA</b>
1.	AUDI	ALLROAD	2006	DIATAS 400.000.000,-	Tahun 2017
2.	HONDA	ODYSEY RB 3	2011	DIATAS 400.000.000,-	Tahun 2017
3.	ISUZU	PASANGER WAGON	2009	DIATAS 400.000.000,-	Tahun 2017
4.	MAZDA	CX -7	2009	DIATAS 400.000.000,-	Tahun 2017
5.	MERCEDES BENZ	VARIAN VIANO	2005	DIATAS 400.000.000,-	Tahun 2017
6.	NISSAN	VARIAN ELGRAND	2008	DIATAS 400.000.000,-	Tahun 2017
		MURANNO	2009	DIATAS 400.000.000,-	Tahun 2017
7.	PEOGEOT	407	2010	DIATAS 400.000.000,-	Tahun 2017
8.	TOYOTA	SEMUA VARIAN ALPARD	2008	DIATAS 400.000,000,-	Tahun 2017
		SEMUA VARIAN HARIER	2006	DIATAS 400.000.000,-	Tahun 2017

ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 04 Oktober 2012.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Lung, SH	Kasubag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Hendrikus Lyzardi K, SH	Kabag Ekonomi	
4.	Drs. Abed Nego	Ass. II	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ISMAIL THOMAS**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 66 TAHUN 2012 TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN BBM NON SUBSIDI BAGI KEGIATAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BATUBARA, PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, KENDARAAN PROYEK DAN JENIS KENDARAAN PRIBADI TERTENTU.

**PENGGUNA BBM NON SUBSIDI  
DIHITUNG MULAI TAHUN 2012 DITAMBAH 10 TAHUN  
PENGGUNAAN KEDEPAN  
DENGAN NJKB Rp.750.000.000,-**

NO	MERЕК	TYPE	TH BUAT	NJKB	KET PENGGUNAAN HINGGA
1.	BMW	325i CONVERTEBLE	2008	879,000,000,-	TAHUN 2002
		330i COUPE	2008	880,000,000,-	TAHUN 2002
		335i COUPE AT	2010	930,000,000,-	TAHUN 2002
		730	2006	760,000,000,-	TAHUN 2002
		740	2006	860,000,000,-	TAHUN 2002
		745	2005	929,000,000,-	TAHUN 2002
		750	2005	DI ATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
		760	2003	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
		M3	2010	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
		M5	2004	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
		M6	2006	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
		Z4 DRIVE 231	2010	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
		Z4 DRIVE 251	2010	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
2.	DAIMLER		2010	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
3.	FERARRY		2010	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002

**PICK UP**

NO	MERЕК	TYPE	TH BUAT	NJKB	KET/ PENGGUNAAN HINGGA
1.	TOYOTA	LC 70 4.5	2011	DIATAS 400,000,000,-	TAHUN 2017

**TRUCK**

NO	MERЕК	TYPE	TH BUAT	NJKB	KET
1.	HINO	SERIES FM2 PKK-TGJ	2010	DIATAS 400,000,000,-	TAHUN 2017
		FY 1 EUP	2008	DIATAS 400,000,000,-	TAHUN 2017

		CXZ 81 K,81 Q,81 S	2007	DIATAS 400,000,000,-	TAHUN 2017
		CYZ 51 N,51 Q	2009	DIATAS 400,000,000,-	TAHUN 2017
		EXY 52	2007	DIATAS 400,000,000,-	TAHUN 2017
2.	MERCEDES BENZ	2572 AK,2531 A, 3343 A/K, 3343	2005	DIATAS 400,000,000,-	TAHUN 2017
3.	MITSUBISHI	FN 527 ML / MS (6X4)	2010	DIATAS 400,000,000,-	TAHUN 2017
		FN 627	2009	DIATAS 400,000,000,-	TAHUN 2017
		FUSO FN 617 /627	2009	DIATAS 400,000,000,-	TAHUN 2017
4.	NISSAN	CWM 330	2008	DIATAS 400,000,000,-	TAHUN 2017

### JEEP

NO	MERЕК	TYPE	TH BUAT	NJKB	KET PENGUNAAN HINGGA
1.	AUDI	Q 7	2008	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
2.	BMW	X 3	2010	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
		X 5	2008	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
3.	HUMMER	SEMUA VARIAN H3 / H4	2007	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
4.	LANDROVER	DISCOVERY 3.0	2010	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
		NEW RANGROVER	2005	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
		4.2 L V8	2008	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
		SEMUA VARIAN RANGROVER	2005	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
5.	LEXUS	LX 470 570 RX 350	2001	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
6.	MERCEDES BENZ	G 300,GL 350, GL 420-500	2010	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
		VARIAN ML 350,ML 55	2005	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
7.	MITSUBISHI	VARIAN PAJERO 3.8	2008	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
8.	PORSHE	SEMUA VARIAN	2003	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
9.	TOYOTA	LC 4.2/4.5	2005	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
10.	VOLVO	XC 90	2009	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
		VC 90 2.9 T-6	2008	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002

**MINIBUS**

NO	MEREK	TYPE	TH BUAT	NJKB	KET PENGGUNAAN HINGGA
1.	AUDI	Q 7	2008	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
2.	MERCEDES BENZ	R 300,R 350, R 500, V	2008	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
3.	TOYOTA	ALVARD 3.5	2008	DIATAS 750,000,000,-	

**PICK UP**

NO	MEREK	TYPE	TH BUAT	NJKB	KET PENGGUNAAN HINGGA
1.	AUDI	Q 7	2008	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
2.	JAGUAR	S TYPE	2005	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
3.	LEXUS	GS 300	2009	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
4.	MERCEDES BENZ	C 250	2010	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
		C 350	2008	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
		C 63	2008	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
		CL 500	2003	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
		CL 55	2004	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
		CL 600	2006	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
		CL 65	2003	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
		VARIAN LAIN	2009	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
6.	MITSUBISHI	LACER EVO X	2010	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
		NEW LANCER E TURBO	2010	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
7.	NISSAN	FAIRLADY Z ROD MASTER	2010	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
		SKYLINE 3.7	2010	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
8.	PORSCHE	SEMUA VARIAN	2001	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
9.	TOYOTA	CELCIOR	2002	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
		CROWN 3000	2009	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002
		LEXUS LS 430	2004	DIATAS 750,000,000,-	TAHUN 2002

**TRUK**

<b>NO</b>	<b>MERЕК</b>	<b>TYPE</b>	<b>TH BUAT</b>	<b>NJKB</b>	<b>KET PENGGUNAAN HINGGA</b>
<b>1.</b>	<b>MITSUBISHI</b>	<b>FV 5138</b>	<b>2010</b>	<b>DIATAS 750,000,000,-</b>	<b>TAHUN 2002</b>

ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 04 Oktober 2012.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Lung, SH	Kasubag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Hendrikus Lyzardi K, SH	Kabag Ekonomi	
4.	Drs. Abed Nego	Ass. II	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ISMAIL THOMAS**